



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING No.Telp 0636-326229 Fax 0636-326229 Kode Pos 22978

P A N Y A B U N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 42-1 / 0495 / P / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA SINUNUKAN KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembinaan Sekolah / Perguruan perlu mempedomani Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 06 / U/2002 Tanggal 24 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Ketua Yayasan sekolah / perguruan swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
 - c. bahwa Surat Kepala TK Negeri Pembina Sinunukan Nomor. 20/TKN/P/2011 Tanggal 14 Nopember 2011 perihal Permohonan Izin Operasional TK Negeri Pembina Sinunukan Kecamatan Sinunukan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional TK Negeri Pembina Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal Propinsi Dati I Sumatera Utara;
 2. Undang –undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
 3. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) Raudhatul Athfal (RA),atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Taman Kanak – kanak Negeri Pembina Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada

1. Nama Sekolah	: TK Negeri Pembina Sinunukan
2. NIS	: 039
3. NSS	: 00 1 07 15 20 001
4. Nama Yayasan/ Perguruan	: TK Negeri Pembina Sinunukan
5. Alamat Yayasan / Perguruan	: Sinunukan
6. Tingkat / Jenis Sekolah	: TK
6. Alamat Sekolah	: Sinunukan
7. Kecamatan	: Sinunukan
8. Kabupaten	: Mandailing Natal

KEDUA : Taman Kanak – Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sinunukan;
4. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sinunukan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dipertimbangkan kembali untuk periode berikutnya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada Taman Kanak Kanak yang bersangkutan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI PANYABUNGAN
PADA TANGGAL 19 NOVEMBER 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



H. IMRON LUBIS, S.Pd.MM
PEMBINA TKI
NIP. 19600310.197909.1.002

Tembusan :

1. Bupati Mandailing Natal
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Mandailing Natal
4. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sinunukan



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 420/ 436 /K/2015

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA NEGERI SINUNUKAN
KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan daya tampung siswa guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sinunukan, perlu melakukan pembangunan unit sekolah baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal Menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Sinunukan di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.
- KEDUA : Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai menerima siswa baru pada Tahun Pelajaran 2008/2009.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 16 Juni 2015

BUPATI MANDAILING NATAL,



Dahlan Hasan Nasution

DAHLAN HASAN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal;
6. Kepala DPKAD Kabupaten Mandailing Natal;
7. Sekolah yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN HIBAH.

NO: 20/010/SNK/VI/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Giarto.
Umur	: 43 tahun.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jabatan	: Kepala Desa Sinunukan III.
Alamat	: Desa Sinunukan III, Dusun Sidamulya/II, Rt. IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menghibahkan sebidang tanah dengan ukuran 2.500 m² (Dua-ribu lima ratus meter persegi) " 50 x 50 m " yang akan digunakan untuk Pertapakan Pembangunan Gedung Taman Kanak - kanak Pembina Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun batas - batas tanah tersebut adalah :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Pertapakan Kantor Desa Sinunukan.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Pertapakan Kantor Desa Sinunukan.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum.

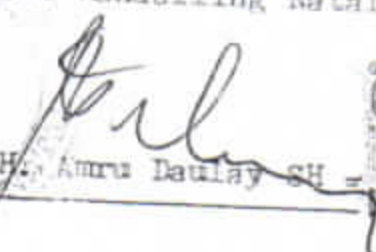
Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dengan pikiran yang waras dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga.

Sinunukan III, 09 Desember 2007.

Yang Menerima Hibah,
Bupati Mandailing Natal.

Yang Menghibahkan/Menyerahkan,
Kepala Desa Sinunukan III.

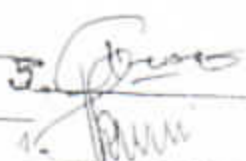



= H. Amru Daulay SH =  = Giarto =

Dibenarkan oleh saksi - saksi :

1. Kasyanto (Ketua BPD Sinunukan III)
2. Suroyo (Ketua LPM Desa Sinunukan III)
3. Lamijo Harianto (Tokoh Masyarakat)
4. Wakimin. (Tokoh Masyarakat)
5. Saripada Nasution (Wakil Penghulu/P3N)
6. H. Amiruddin Pulungan. (Tokoh Agama)
7. Syamsuri. (Tokoh Agama)










AKTA HIBAH

No. 1

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, 3 e n i n - tanggal 09 (S e m b i l a n)
bulan A p r i l - tahun 2007 (Dua Ribu Tujuh)
hadir dihadapan saya **MUHAMMAD RAPOSAN NASUTION S. Sos.**
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal

nomor

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan ---
Simunukan --- dan berkantor di Simunukan III -
--- dengan dihadiri oleh

- saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akte ini: ---
- I. GIARTO (Lk), Umur 43 tahun, Kewarganegaraan Indone-
sia, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat --
tinggal Desa Simunukan III Dusun Sidomulye RT --
IV Kecamatan Simunukan Kabupaten Mandailing Natal
" Selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut Pihak
Pertama ".
- II. M. A'RU DAULAY SH (Lk), Umur 67 tahun, Kewargane-
garaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan/Jabatan --
Pegawai Negeri Sipil / Bupati Mandailing Natal, --
Tempat tinggal Jl. Willem Iskandar No. 1 Desa Parba-
ngunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing --
Natal.
" Selaku Penerima Hibah, bertindak untuk dan atas --
nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ".